



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

REPUBLIC OF INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUMUT TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS ABATAN BUDIDAYA UMUM
PADA KEPERKORATAN KABUPATEN LUMUT TIMUR
DEKLAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA BIA
BUPATI LUMUT TIMUR

1. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Daerah, Bupati Lumut Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rinciannya serta Struktur dan Jabatan Fungsional dan Non Fungsional pada Kantor Bupati Lumut Timur.

2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bupati Lumut Timur, perlu ditetapkan Struktur dan Jabatan Fungsional dan Non Fungsional pada Kantor Bupati Lumut Timur.

3. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bupati Lumut Timur, perlu ditetapkan Struktur dan Jabatan Fungsional dan Non Fungsional pada Kantor Bupati Lumut Timur.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1994 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Non Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Pimpinan Tinggi Non PNS) Nomor 25, 26 dan 27 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25, 26 dan 27 Tahun 1994 (berkas Nomor 25, 26 dan 27) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 11) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 12).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 (berkas Nomor 11 dan 12) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 (berkas Nomor 13).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 (berkas Nomor 32).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 39 Tahun 2001 (berkas Nomor 39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 (berkas Nomor 42).
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (berkas Nomor 33).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan (berkas Nomor 70).
10. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 21).
11. Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kerangka Acuan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Yang Merupakan Kewajiban Bagi Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 6).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 7).
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (berkas Nomor 11).